



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)

TAHUN 2023

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
JL. MUNG KRG BONDOK NO. 10 SELENGGARAGA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah laporan pertanggungjawaban kinerja bagi setiap SKPD Kabupaten Kepulauan Selayar.

LKPJ ini disusun mengacu pada Pedoman Penyusunan LKPJ sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, sebagai salah satu komponen laporan pertanggungjawaban yang diharapkan dapat menggambarkan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar selama tahun anggaran 2023.

Dengan tersusunnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Badan Penanggulangan Bencana Daerah, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kami hingga tersusunnya (LKPJ) Tahun 2023, semoga bermanfaat dan berguna untuk pelaksanaan tugas-tugas dan semakin memacu kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang akan datang. Namun kami menyadari dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2023 ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu saran dan pendapat kami harapkan untuk penyempurnaan laporan ini.

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini disusun dengan harapan dapat menjadi salah satu acuan dalam penyusunan (LKPJ) Kabupaten Kepulauan Selayar.

Benteng, Januari 2023

**KEPALA PELAKSANA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH,**



Drs. Ahmad Aliefyanto, M.M.Pub.

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19700726 199101 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Gambaran Umum OPD	1
B. Struktur Organisasi, Tugas pokok dan fungsi OPD	3
C. Jumlah aparatur Sipil negara, Kualifikasi Pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural	16
BAB II : HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	
2.1. Capaian Pelaksanaan program dan kegiatan	21
2.1.1 capaian kinerja berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan	21
2.1.2 Capaian Kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama	26
2.1.3 Capaian Kinerja Berdasarkan Urusan	27
2.1.4 Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kiner	28
2.2 Kebijakan daerah	28
BAB III : CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN	29
BAB IV : PENUTUP	30

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah

Kondisi geografis, geologi, hidrologis, dan demografis wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar berimplikasi pada kemunculan potensi kerawanan terhadap bencana yang tinggi, selain itu seiring dengan berjalannya waktu dan munculnya globalisasi yang telah mengakibatkan terkikisnya nilai-nilai luhur budaya masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar yang secara langsung ataupun tidak langsung dapat berkontribusi terhadap munculnya potensi konflik sosial (bencana non alam).

Pada umumnya bencana alam meliputi bencana akibat fenomena geologi (gempa bumi, tsunami, gerakan tanah dan letusan gunung api), bencana akibat kondisi hidrometeorologi (banjir, tanah longsor, kekeringan, angin kencang, gelombang laut ekstrim), bencana akibat faktor biologi (wabah penyakit manusia, dan penyakit tanaman/ternak), serta kegagalan teknologi (kecelakaan industri, kecelakaan transportasi, radiasi nuklir dan pencemaran bahan kimia), bencana akibat ulah manusia lebih disebabkan karena konflik antar manusia (konflik sosial).

Penyelenggaraan penanggulangan bencana Kabupaten Kepulauan Selayar diupayakan bergeser dari upaya-upaya responsif menuju arah preventif dengan membuka ruang serta waktu seluas-luasnya bagi keterlibatan inklusi masyarakat sebagai penerima manfaat. Pergeseran tersebut bergerak mengikuti laju semangan kesetaraan gender, non

partisan yang berkeadilan. Usaha untuk mewujudkan perubahan paradigma tersebut menjadi sebuah harapan pengurangan risiko bencana dan atau peningkatan kapasitas ketahanan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam menghadapi bencana.

Arah kebijakan pengurangan risiko bencana dilaksanakan dengan secara terpadu antara upaya-upaya penanganan dan pengurangan risiko bencana secara komprehensif dan sistematis dengan didukung oleh suatu komitmen yang kuat dari semua pihak, sehingga mampu mensinergikan upaya pengurangan risiko bencana hingga menembus ke lapisan-lapisan masyarakat. Dengan demikian menjadi harapan kita semua bahwa penanggulangan bencana dapat dilaksanakan dengan berbagai kegiatan, dengan sasaran yang jelas dan indikator yang terukur (kuantitatif/kualitatif). Untuk itulah Rencana Strategis BPBD Kabupaten Kepulauan Selayar ini dirumuskan, sehingga kebijakan, strategi, program dan kegiatan dikonstruksikan atas tujuan, sasaran dan indikator yang realistik sebagai komitmen dukungan terhadap visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Selayar dalam sektor penanggulangan bencana 5 (lima) tahun mendatang.

Kantor BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) beralamat di Jln. Muh. Karaeng Bonto No. 30 Benteng Kab. Kepuuan Selayar, Sulawesi Selatan (92812), dengan titik Koordinat (-6.116118,120.464084).

1.2. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi OPD

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Adapun Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 142 Tahun 2021 tanggal 30 Desember 2021, mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana dan sekaligus mempunyai fungsi pengordinasian, pengkomandoan dan pelaksana dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- 1) Kepala Pelaksana Badan
- 2) Sekretariat, meliputi :
 - a. Subbagian Hukum, Perencanaan dan Pelaporan
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian, dan
 - c. Subbagian Keuangan
- 3) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
- 4) Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
- 5) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
- 6) Kelompok Jabatan Fungsional.

Rincian tugas, fungsi dan uraian tugas jabatan struktural pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai berikut :

1) Kepala Pelaksana Badan

Kepala Pelaksana Badan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang penanggulangan bencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah. Kepala Pelaksana Badan dalam menjalankan tugasnya menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana daerah;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana daerah;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan bidang penanggulangan bencana daerah;
- d. Pelaksanaan administrasi badan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala Badan meliputi :

- ⊕ Menyusun rencana kerja Badan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- ⊕ Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- ⊕ Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Badan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- ⊕ Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah Badan;
- ⊕ Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- ⊕ Merumuskan kebijakan urusan pemerintahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

- ⊕ Menyelenggarakan kebijakan urusan pemerintahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- ⊕ Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- ⊕ Menyelenggarakan pengelolaan urusan umum dan administrasi kepegawaian;
- ⊕ Menyelenggarakan pengelolaan keuangan;
- ⊕ Mengoordinasikan dan menyelenggarakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana daerah;
- ⊕ Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- ⊕ Menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- ⊕ Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Pelaksana Badan dan memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- ⊕ Menyelenggarakan tugas lain yang diperintahkan atasannya sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Sekretaris

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Pelaksana mengoordinasikan kegiatan dan memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Badan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi, data, pelaporan, program, dan anggaran Badan Penanggulangan Bencana;
- b. Pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan, serta urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- c. Pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, keamanan dan kebersihan, perlengkapan, pengelolaan asset, dan dokumentasi;
- d. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja aparatur sipil negara lingkup badan;
- e. Pelaksanaan penyusunan dan penetapan peraturan perundang- undangan badan penanggulangan bencana daerah;
- f. Pelaksanaan peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur;
- g. Pelaksanaan perencanaan dan evaluasi kinerja badan;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
 - Subbagian Umum, Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum yang mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan persuratan, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga, aset serta pengelolaan kepegawaian.

- Subbagian Hukum, Perencanaan dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Subbagian Hukum, Perencanaan dan Pelaporan yang mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, penyusunan laporan kinerja.
- Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi, verifikasi, dan pembukuan.

Uraian tugas Sekretaris meliputi :

- + Menyusun rencana kegiatan sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- + Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- + Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- + Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah badan;
- + Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- + Melaksanakan penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi, data, pelaporan, program, dan anggaran badan penanggulangan bencana daerah;

- ⊕ Melaksanakan pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan, serta urusan akutansi dan pelaporan keuangan;
- ⊕ Melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, keamanan dan kebersihan, perlengkapan, pengolaan asset, dan dokumentasi;
- ⊕ Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja aparatur sipil negara lingkup badan;
- ⊕ Melaksanakan penyusunan dan penetapan peraturan perundang-undangan di bidang penanggulangan bencana daerah;
- ⊕ melaksanakan peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur;
- ⊕ melaksanakan penyelenggaraan perencanaan dan evaluasi kinerja Badan;
- ⊕ mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan produk hukum yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang dalam lingkup Badan;
- ⊕ melaksanakan perencanaan dan evaluasi kinerja Badan;
- ⊕ mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana daerah;
- ⊕ melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- ⊕ menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- ⊕ menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- ⊕ melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana Badan dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pencegahan dan kesiapsiagaan.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi ;

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pencegahan dan ke siapsiagaan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- d. Pelaksanaan administrasi di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan.

Uraian tugas Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, meliputi :

- ⊕ menyusun rencana kegiatan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- ⊕ mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- ⊕ memantau, mengawasi, dan mengevaluasi

pelaksanaan tugas dalam lingkup Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

- ⊕ menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah badan;
- ⊕ mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- ⊕ merumuskan rencana dan pelaksanaan pengkajian, pengembangan, pemantauan dan pemantapan penanggulangan bencana;
- ⊕ melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap penanggulangan bencana;
- ⊕ melaksanakan evaluasi kegiatan penanggulangan bencana;
- ⊕ mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- ⊕ melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- ⊕ menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- ⊕ menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Bidang Pencegahan dan Kesisapsiagaan dan memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- ⊕ melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4) Bidang Kedaruratan dan Logistik

Bidang Kedaruratan dan Logistik Dipimpin oleh Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik yang mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana Badan dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang kedaruratan dan logistik.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang kedaruratan dan logistik;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang kedaruratan dan logistik;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kedaruratan dan logistik;
- d. Pelaksanaan administrasi di bidang kedaruratan dan logistik.

Uraian tugas Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik meliputi :

- ⊕ menyusun rencana kegiatan Bidang Kedaruratan dan Logistik sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- ⊕ mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- ⊕ memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Kedaruratan dan Logistik;
- ⊕ menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf, dan/atau menandatangani naskah badan;
- ⊕ mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;

- merumuskan rencana dan pelaksanaan kegiatan kedaruratan dan logistik penanggulangan bencana daerah;
- melaksanakan tanggap kedaruratan dan logistik;
- mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang kedaruratan dan logistik;
- melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- menyusun laporan pelaksanaan tugas kepala bidang kedaruratan dan logistik dan memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- melaksanakan tugas kedinasan lain yang di perintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

5) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang rehabilitasi dan rekonstruksi.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;

- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- d. Pelaksanaan administrasi di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi.

Uraian tugas Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, meliputi :

- ⊕ menyusun rencana kegiatan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- ⊕ mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- ⊕ memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- ⊕ menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf, dan/atau menandatangani naskah dinas;
- ⊕ mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- ⊕ merumuskan rencana dan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
- ⊕ melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap bencana;
- ⊕ melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
- ⊕ mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;

- ⊕ melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- ⊕ menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- ⊕ menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dan memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- ⊕ melaksanakan tugas kedinasan lain yang di perintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.


6) Kelompok Jabatan Fungsional

Pada Badan dapat dibentuk sejumlah kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tugas fungsional masing masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya;
2. Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh sub koordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan administrator masing masing.

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR



1.3 Jumlah Aparatur Sipil Negara, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan mengedepankan profesionalisme yang berlandaskan keimanan dan ketaqwaan sebagai pondasi utama dalam upaya untuk mencapai tujuan dimana potensi yang dimilikinya diarahkan untuk merealisasikan Visi dan Misi antara lain :

1. Jumlah ketersediaan SDM (ASN dan PHL) BPBD Kab.Kep. Selayar

Tabel 1.3.1 Potensi Sumber Daya Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

No	Pangkat / Gol.	Jumlah	Pendidikan	Keterangan
1.	Pembina Utama Madya	1 Orang	S2	Kepala Pelaksana
2.	Pembina Tk. I	1 Orang	S2	Sekretaris,
3.	Pembina	1 Orang	S1	Kabid. RR
4.	Penata TK. I	3 Orang	S1/S2	Kasubag./ Fungsional Pelaksana
5.	Penata	5 Orang	S1/S2	Kepala Bidang/Kasubag./ Fungsional tertentu
6.	Penata Muda	3 Orang	S 1	Fungsional Pelaksana
7.	Pengatur Tk I	2 Orang	SMA	Fungsional Pelaksana
8.	Pengatur	1 Orang	SMA	Fungsional Pelaksana
9.	-	78 Orang	S1, DII dan SMA	Pegawai Harian Lepas
	Jumlah	95 orang		

Sumber: Sekretariat BPBD Kab. Kep. Selayar, Tahun 2023.


Tabel di atas, menunjukkan bahwa ketersediaan sumber daya aparatur belum cukup memadai dengan total pegawai sebanyak 95 orang, melihat kenyataan yang ada di lapangan masih membutuhkan aparatur yang memiliki kemampuan / skill yang secara teknis mampu menyikapi persoalan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang dinilai semakin kompleks.

2. Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan

Tabel 1.3.2. Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan

No.	Nama Pelatihan Penjenjangan	Jumlah
1	ADUM/ADUMLA/DIKLATPIM TK. IV	8 Orang
2	SPAMA/ DIKLATPIM TK. III	1 Orang
3	SPAMEN/DIKLATPIM TK. II	1 Orang
JUMLAH		10 Orang

Sumber: Sekretariat BPBD Kab. Kep. Selayar, Tahun 2023.



Tabel di atas, menunjukkan bahwa sumber daya aparatur yang telah mengikuti pelatihan penjenjangan masih 10 orang atau sekitar 63 % dari total pejabat lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

Tabel 1.2.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Jumlah
1	IV	3 Orang
2	III	11 Orang
3	II	3 Orang
4	I	0 Orang
5	PHL	78 Orang
Jumlah		95 Orang

Sumber: Sekretariat BPBD Kab. Kep. Selayar, Tahun 2023.



Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa terdapat 8 jabatan struktural dengan golongan ruang IV dan III, dan golongan ruang II terdapat 3 orang ASN, dan Pekerja Harian Lepas sebanyak 78 orang dengan total ASN dan PHL sebanyak 95 orang pada lingkup BPBD Kab.Kep. Selayar.


4. Jumlah Pegawai yang Menduduki Eselon dan Staf

Tabel 1.3.4. Jumlah Pegawai Yang Menduduki Eselon Dan Fungsional

No.	Jabatan	Jumlah
1	Eselon II	1 Orang
2	Eselon III	4 Orang
3	Eselon IV	3 Orang
4	Fungsional Tertentu	2 Orang
5	Fungsional Pelaksana	7 Orang
Jumlah		17 Orang

Sumber: Sekretariat BPBD Kab. Kep. Selayar, Tahun 2023.

JUMLAH PEGAWAI YANG MENDUDUKI ESELON DAN FUNGSIONAL



Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa terdapat 1 orang yang menduduki jabatan eselon II sebagai Kepala Pelaksana BPBD, dan terdapat 4 orang yang menduduki jabatan eselon III sebagai Sekretaris dan Kepala Bidang, dan terdapat 3 orang yang menduduki jabatan eselon IV sebagai Kasubag, dan 2 orang dengan jabatan Fungsional Tertentu dan 7 Orang dengan jabatan Fungsional Pelaksana dengan total ASN sebanyak 17 orang pada lingkup BPBD Selayar.

BAB II
HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

2.1 CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

2.1.1. TABEL CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1.	BPBD		RPJMD 2021 - 2026	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	98.94%			
			DPA BPBD	A. Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2,917,288,000	2,870,932,035			
				1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22,832,000	22,831,000			
					3,950,000	3,949,000			
					2 Dokumen	2 Dokumen			
				2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	2,936,000	2,936,000			
					1 Dokumen	1 Dokumen			
				3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	2,936,000	2,936,000			
					1 Dokumen	1 Dokumen			
				4. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	2,936,000	2,936,000			
					1 Dokumen	1 Dokumen			
				5. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DKA SKPD	2,936,000	2,936,000			
					1 Dokumen	1 Dokumen			

					6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3,750,000	3,750,000			
					7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan			
DPA BPBD	B.	Administrasi Keuangan			1,730,901,000	1,687,676,457				
		1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19 orang/bulan		1,715,251,000	1,672,026,457				
		2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		11,342,000	11,342,000				
		3. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggap Pemeriksaan	1 Dokumen		4,308,000	4,308,000				
DPA BPBD	C.	Administrasi barang milik daerah			8,050,000	8,018,000				
		1. penata usahaan barang milik daerah pada SKPD	12 Laporan		8,050,000	8,018,000				
DPA BPBD	D.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			66,053,000	66,053,000				
		1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5 Orang		66,053,000	66,053,000				
DPA BPBD	E.	Administrasi Umum Perangkat Daerah			431,230,000	431,121,800				
		1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	1 Paket		8,240,000	8,239,000				
		2. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Paket		12,500,000	12,474,000				

					3. Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang undangan	9,200,000	9,200,000			
					10 Dokumen	10 Dokumen				
					4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	401,290,000	401,208,800			
					1 Laporan	1 Laporan				
	DPA BPBD		F.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan		77,656,000	77,172,000			
				1. Pengadaan Mebel		13,000,000	13,000,000			
						20 Unit	20 Unit			
				2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		64,656,000	64,172,000			
						9 Unit	8 Unit			
	DPA BPBD		G.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		307,596,000	305,765,778			
				1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat		5,790,000	5,790,000			
						1 Laporan	1 Laporan			
				2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		133,252,000	131,427,778			
						1 Laporan	1 Laporan			
				3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		168,554,000	168,548,000			
						1 Laporan	1 Laporan			
	DPA BPBD		G.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		272,970,000	272,294,000			
				1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		38,630,000	38,630,000			
						1 Unit	1 Unit			
				2. Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		137,120,000	136,464,000			

						20 Unit	20 Unit				
					3.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23,690,000	23,670,000			
					4.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	14 Unit	14 Unit			
							73,530,000	73,530,000			
							1 Unit	1 Unit			
	RPJMD 2021 - 2026	2.	Program Penanggulangan Bencana				1,998,047,500	1,992,330,181			
	DPA BPBD		A.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota			440,890,000	440,866,800			
			1.	Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kabupaten/kota			350,690,000	350,666,800			
				1 Dokumen							
			2.	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/kota (per jenis kegiatan)			90,200,000	90,200,000			
				65 Orang							
	DPA BPBD		B.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			423,492,000	423,434,600			
			1.	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana			133,270,000	133,270,000			
				145 Unit							
			2.	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota			155,320,000	155,308,000			
				1 Dokumen							
			3.	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan			47,800,000	47,775,000			
				3 Kawasan							
			4.	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota			87,102,000	87,081,600			
				10 Orang							
				5 Orang							

		DPA BPBD		C.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	377,342,000	377,074,935			
				1.	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota	302,100,000	301,884,935			
					1 Dokumen	1 Dokumen				
				2.	Pencarian, Pertolongan, dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	54,188,000	54,158,000			
					30 Orang	30 Orang				
				3.	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/kota	20,584,000	20,562,000			
					35 Orang	35 Orang				
				4.	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	470,000	470,000			
					1 Laporan	1 Laporan				
		DPA BPBD		D.	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	756,323,500	750,953,846			
				1.	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	103,163,000	103,087,298			
					1 Dokumen	1 Dokumen				
				2.	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/kota	653,160,500	647,866,548			
					1 Laporan	1 Laporan				

2.1.2. CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	Urusan/Perangkat Daerah//Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
1.	Persentase dokumen atau laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang di selesaikan tepat waktu	%	100	100	100	
2.	Persentase dokumen atau laporan pengelolaan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	%	100	97,48	97,48	
3.	Persentase pemenuhan Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	%	100	99,60	99,60	
4.	Persentase pemenuhan Administrasi kepegawaian perangkat daerah	%	100	100	100	
5.	Persentase pemenuhan Administrasi umum Perangkat Daerah	%	100	99,94	99,94	
6.	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah	%	100	99,62	99,62	
7.	Persentase Penyediaan jasa Penunjang Pemerintah Daerah	%	100	99,54	99,54	
8.	Persentase pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	%	100	99,86	99,86	
2.	Program Penanggulangan Bencana					
1.	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi Rawan Bencana	%	100	99,99	99,99	
2.	Persentase warga negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana	%	100	99,98	99,98	
3.	Persentase warga negara yang mendapatkan layanan penyelamatan dan evakuasi Korban Bencana	%	100	99,94	99,94	
4.	Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	%	100	99,96	99,96	

2.1.3 CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN URUSAN

NO	URUSAN/PERANGKAT DAERAH/INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1.	Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar					
-	Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan aparatur di bidang penanggulangan bencana	%	100	99,56	99,56	
2.	Program Penanggulangan Bencana					
-	Meningkatnya kualitas pelayanan kebencanaan	%	100	95,83	95,83	

2.1.4 TABEL ANALISIS KESESUAIAN ANTARA KEGIATAN DENGAN TARGET KINERJA PROGRAM YANG SUDAH DITETAPKAN DALAM PERJANJIAN KINERJA

NO	Urusan Pemerintahan Daerah/Organisasi Perangkat Daerah	Target Anggaran (Rp)	Realisasi anggaran (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Capaian Realisasi Anggaran (%)	Jumlah Indikator Kinerja Program	Rata rata Tingkat ketercapaian indikator kinerja Program (Rp)	Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan	Rata rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Kegiatan (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Trantibumlinmas Sub Urusan Kebencanaan	4.915.335.500	4.863.262.216	52.073.284	98,94	2	99,66	12	98,35

2.2 KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN TAHUN 2023

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM		Tujuan/masalah yang diselesaikan	KET
		NOMOR/TANGGALPENGESAHAN	TENTANG		
1	2	3	4	5	6
1.	Status Tanggap Darurat Bencana Alam Angin Kencang Akibat Cuaca Ekstrim di Kabupaten Kepulauan Selayar	NOMOR 35 / I / 2023	Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Alam Angin Kencang Akibat Cuaca Ekstrim di Kabupaten Kepulauan Selayar	Penanganan Darurat Bencana Alam secara cepat, tepat dan terpadu	Keputusan Bupati
2.	Status Tanggap Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) dan Bencana Kekeringan di Kabupaten Kepulauan Selayar	NOMOR 552 / X / TAHUN 2023	Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan dan Bencana Kekeringan di Kabupaten Kepulauan Selayar	Penanganan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan	Keputusan Bupati
3.	Memperpanjang Status Keadaan Transisi Darurat Bencana ke Pemulihan Penanganan Bencana Gempa Bumi 7,4 Skala Richter di Kabupaten Kepulauan Selayar	NOMOR 755 / XII / TAHUN 2023	Perpanjangan Status Keadaan Transisi Darurat Bencana Ke Pemulihan Penanganan Bencana Gempa Bumi 7,4 Skala Richter di Kabupaten Kepulauan Selayar	Penanganan/Perbaikan Rumah Rusak Berat Pasca Bencana Gempa	Keputusan Bupati

BAB III
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN
PENUGASAN

BAB IV

PENUTUP

Sebagai lembaga yang baru berdiri selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun, eksistensi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam mengemban tugas sebagai pelaksana penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana disadari belum memberikan arti yang signifikan, dibanding dengan beban dan tanggung jawab dalam mengantisipasi, mengurangi, dan melaksanakan penanggulangan bencana daerah.

Hal ini antara lain karena keterbatasan anggaran dalam membiayai berbagai permasalahan mulai prabencana, tanggap darurat, hingga pasca bencana, dan faktor SDM yang ada, baik pada tingkat kelembagaan daerah maupun masyarakat.

Selain itu, urusan penanganan bencana sebelum terbentuknya BPBD di masa lalu, sepenuhnya ditangani dan atau dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah Pusat, sehingga pemerintah daerah terutama institusi yang ada belum cukup berpengalaman dalam memahami dan mengejawantahkan secara optimal pelaksanaan urusan di Bidang Penanggulangan Bencana.

Oleh karena itu, penanggulangan bencana pada tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar, seyogyanya bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah daerah semata, namun juga dituntut adanya kesadaran dan peran serta dari segenap stakeholders yang ada dalam rangka mengoptimalkan pencapaian kinerja di bidang penanggulangan bencana. Semoga laporan ini bermanfaat dan dapat menjadi salah satu perwujudan dari akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah.